

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI
KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

**MUH. ERSANDI RIZKI PRATAMA
NPM. 18071010078**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM
SURABAYA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI
KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

Disusun Oleh:

MUH ERSANDI RIZKI PRATAMA
NPM.18071010078

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi

Menyetujui,
PEMBIMBING

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Mengetahui,
DEKAN

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SEMINAR
PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI
KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

Disusun Oleh:

MUHERSANDERIZKI PRATAMA
NPM.18071010078

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada Tanggal

PEMBIMBING

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212-198803 1 001

TIM PENGUJI

WIWIN-YULIANINGSIH, S.H., M.Kr.
NIP. 19750708-202121 2 001

2.

EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NIP. 19780814-202121 1 002

3.

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212-198803 1 001

Mengetahui,

DEKAN

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212-198803 1 001

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI SEMINAR
PENELITIAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI
KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY**

Disusun Oleh:

MUH ERSANDI RIZKI PRATAMA
NPM.18071010078

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
pada Tanggal

PEMBIMBING

TEM PENGUJI

1.

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

WIWIN YULIANINGSIH, S.H., M.Kn.
NIP. 19750708 202121 2 001

2.

EKO WAHYUDI S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

3.

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

**Mengetahui,
DEKAN**

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

iv

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ersandi Rizki Pratama
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo, 4 April 2000
NPM : 18071010078
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Perum Pepelegi Indah, Jl. Argopuro No 47


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY*”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (*plagiat*).


Apabila di kemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan (*plagiat*) maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya , 18 Juli 2022

Mengetahui

Pembimbing

DR. H. SUTRISNO, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Penulis

Muh Ersandi Rizki Pratama
NPM. 18071010078

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis selalu panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan berkah serta karunia-nya, sehingga penulis kini mampu menyelesaikan penelitian ini, dengan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CASH ON DELIVERY”**.

Skripsi ini penulis buat dengan tujuan pemenuhan persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur. Selain itu, penulisan ini juga bertujuan untuk menambah wawasan pembaca serta untuk menerapkan dan membandingkan teori yang telah diterima dengan keadaan sebenarnya di lapangan.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka di kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Sekaligus dosen Pembimbing dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Mas Anienda Tien F., SH, MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

4. Ibu Anajeng E.E Mahanani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan moral serta doa dan juga selalu memberi dukungan selama ini bukan hanya untuk menyelesaikan skripsi ini saja, tetapi disegala macam aspek kehidupan penulis.
9. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberikan semangat dan do’anya.

Penulis mengetahui bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, dan tentunya terdapat beberapa kesalahan dan kekurangan. Maka dari itu dengan segala kekurangan yang ada, dengan hormat penulis berharap kepada seluruh pembaca untuk memberikan saran serta kritik terhadap skripsi ini. Semoga skripsi yang telah penulis buat dapat bermanfaat, tidak hanya bagi penulis saja, tetapi bagi perkembangan ilmu hukum secara keseluruhan.

Surabaya, Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI SIDANG.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN REVISI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Kajian Pustaka	6
1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Urgensi	6
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	7
1.5.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	7
1.5.2.2 Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	7
1.5.2.3 Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum.....	8
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	9
1.5.3.1 Pengertian Perjanjian.....	9
1.5.3.2 Dasar Hukum Perjanjian	10

1.5.3.3	Asas-Asas perjanjian	11
1.5.4	Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	13
1.5.4.1	Pengertian Jual Beli.....	13
1.5.4.2	Syarat Sah Jual beli	14
1.5.5	Tinjauan Umum Tentang <i>E-Commerce</i>	16
1.5.5.1	Pengertian <i>E-Commerce</i>	16
1.5.5.2	Pihak Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan <i>E-Commerce</i>	17
1.5.5.3	Pengertian Transaksi <i>Cash On Delivery (COD)</i>	18
1.5.6	Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan	19
1.5.6.1	Pengertian Pengangkutan	19
1.5.6.2	Jenis Pengangkutan	19
1.5.6.3	Pengertian Ekspediter	20
1.5.6.4	Pengertian Kurir	21
1.5.7	Tinjauan Umum Tentang <i>Wanprestasi</i>	21
1.5.7.1	Pengertian <i>Wanprestasi</i>	21
1.5.7.2	Akibat Hukum <i>Wanprestasi</i>	22
1.5.8	Tinjauan Umum Konsumen	23
1.5.9	Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008.....	25
1.5.10	Tinjauan Umum tentang Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.....	25
1.6	Metode Penelitian	26
1.6.1	Jenis Penelitian	26
1.6.2	Sumber Data	27
1.6.3	Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	29
1.6.4	Metode Analisis Data	30
1.6.5	Lokasi Penelitian	31
1.6.6	Waktu Penelitian	31

1.6.7	Sistematika Penelitian	31
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN KURIR DALAM TRANSAKSI COD		33
2.1	Hak Kurir Dalam Pelaksanaan Transaksi COD.....	33
2.2	Kewajiban Kurir Dalam Pelaksanaan Transaksi COD	43
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR, JIKA TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP KONSUMEN		50
BAB IV PENUTUP		61
4.1	Kesimpulan	61
4.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses pelaksanaan transaksi <i>Cash On Delivery</i>	34
Gambar 2. Contoh Resi atau tanda bukti pengiriman dari JNE.....	52
Gambar 3. Syarat & ketentuan jasa pengiriman barang JNE.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3: Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 4: Transkrip Semester
- Lampiran 5: Kartu Rencana Studi Semester 8
- Lampiran 6: Bukti Penyerahan Laporan Seminar Proposal
- Lampiran 7: lembar revisi

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muh Ersandi Rizki pratama
NPM : 18071010078
Tempat Tanggal Lahir : Sidoarjo, 04 April 2000
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KURIR JIKA TERJADI
KETIDAKSESUAIAN PENGIRIMAN BARANG TERHADAP
KONSUMEN DALAM TRANSAKSI *CASH ON DELIVERY***

ABSTRAK

Kebsahan jual-beli secara COD dapat merujuk pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul hubungan hukum dari masing-masing pihak. hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Setiap pihak yang terlibat dalam transaksi *Cash On Delivery* (COD) memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, dalam hal ini, pihak perusahaan pengiriman barang yang menerima dan mengatur pengiriman barang, dan pihak kurir sebagai pengantar barang sampai ke pihak konsumen. Mekanisme COD tidak berhenti hanya pada hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi melibatkan pihak yang sangat penting bagi jalannya proses transaksi *Cash On Delivery*, yakni perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, yang mana menghadirkan hubungan hukum baru dalam proses transaksi COD. Kurir dalam pengiriman barang kepada konsumen atau penerima barang juga bertanggung jawab terhadap barang yang diantarkan, jika terjadi kerusakan atas dasar kelalaian dari pihak kurir, maka pihak kurir bertanggung jawab atas barang tersebut, namun, selama bukan kesalahan dari kurir, maka kurir tidak mendapat tuntutan dan ganti rugi terhadap barang yang mengalami kerusakan.

Kata kunci: *cash on delivery*, kurir, transaksi, jual-beli, perlindungan hukum